



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦱꦺꦏꦺꦂꦠꦂꦶꦢꦠꦺꦴꦫꦤ꧀

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

www.bantulkab.go.id

Bantul, 21 Maret 2024

Kepada

Nomor : B/500.3.10.1/02222/HUKUM Yth. TERLAMPIR
Sifat : Biasa
Lampiran : - di -
Hal : Undangan tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : RR. Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
Acara : Koordinasi Identifikasi Regulai Pengaturan Kalurahan.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/500.3.10.1/02222/HUKUM

Perihal : Undangan

Yth:

1. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kab. Bantul
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul.
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
6. Panewu Pandak selaku Ketua Paguyuban Panewu Se-Bantul
7. Lurah Seloharjo selaku Ketua Paguyuban Lurah Se-Bantul
8. Ketua Paguyuban Bamuskal
- 9.





















Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

DAFTAR HADIR

HARI : Senin
TANGGAL : 25 Maret 2024
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : RR Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
ACARA : Koordinasi Identifikasi Regulai Pengaturan Kalurahan

NO	N A M A	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN	
1	Dyanmas	Bj Hk		1.	
2	Tono.	Sts		2.	
3	Jazimah	K. Banuska		3.	
4	Nangug Dwi A	Pancu Pandoh	L	4.	
5	DEMORIS	DPMK	P	5.	
6	PRISKA	Bag Tapan	P	6.	
7	Sih dalono	Inspektorat	L	7.	
8	Rahmawati.	Kal. Wirokerten	P	8.	
9	Subantoro	Pag. Banuska		9.	
10	tata kasan.	Banuh		10.	
11	YUDI FARRUHAN	Paguyuban Lurah	L	11.	
12	Nangug	DPMK	L	12.	
13	Ike Kustini	Bagian Hk	P	13.	
14	Atin N	Bagian Hk	P	14.	
15	Lufmi	Bag. Hk	P	15.	
16	Solihem	Bag. Hukum		16.	
17	Si Widayah	Bag. hukum		17.	
18	DITUNG NIS ADE	BAGIAN HUKUM		18.	
19	Sih Nurhidayah	Bag hukum		19.	
20	Adik Miftakhur R.	Bag. Hukum		20.	

Penanggung jawab,

BAGIAN HUKUM SETDA.
KABUPATEN BANTUL

=====

NOTULEN

Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
Acara : Koordinasi Identifikasi Regulasi Pengaturan Kalurahan

Hadir :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
2. Ketua Paguyuban Panewu;
3. Ketua Paguyuban Lurah;
4. Ketua APDESI;
5. Ketua PAPDESEI;
6. Ketua dan unsur Bamuskal;
7. DPMK;
8. Inspektorat Daerah;
9. Bagian Tata Pemerintahan;
10. Bagian Hukum.

Kesimpulan :

1. Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum.
2. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menampung masukan dari peserta rapat terkait regulasi apa yang mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
3. Beberapa masukan yang dihimpun sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli Bupati :
 - Pengaturan di Tingkat kalurahan memang perlu untuk dikaji walaupun secara pengaturan kalurahan, Kabupaten Bantul terbilang cukup lengkap pengaturannya, namun demikian masih ada beberapa yang masih melandaskan pada Permendagri dalam operasionalnya.
 - Usulan perlu adanya pengaturan terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kalurahan, sehingga dapat jelas sejauh mana kewenangan Panewu, Bagian Tata Pemerintahan,

dan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas fungsinya.

- Adanya reiew terkait dengan ketugasan RT yang dirasakan tidak sebanding dengan penghargaan dari Kalurahan

b. Panewu Pandak :

- Perlunya pengaturan mutasi dan rotasi pamong
- Pengaturan yang jelas terkait sejauh mana subyektivitas Lurah dalam menentukan pamong;
- Sepakat dengan Pak Toro berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kalurahan

c. Kepala Bagian Hukum :

- Pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sudah ada di ketentuan Pasal 154 PP 47 Tahun 2015 sebanyak 18 item, namun menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menjabarkan 18 item sehingga ada batasan yang jelas
- Rancangan peraturan bupati yang mengatur mutase dan rotasi pamong merupakan tindak lanjut dari Perda7 Tahun 2023.

d. Ketua Paguyuban Lurah :

- Sepakat dengan pengaturan mutase dan rotasi pamong dan ditambah materi terkait dengan kesempatan bagi staf kalurahan yang SDM lebih unggul untuk mengisi lowongan pamong.

e. Bamuskal Karangtengah :

- Perlu diberikan bimtek bagi anggota Bamuskal yang baru agar memahami tugas dan fungsi sebagai anggota Bamuskal
- Perlu ditinjau kembali Perda yang mengatur Bamuskal

f. Inspektorat Daerah :

- Sepakat dibuat regulasi yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, karena ada ketugasan APIP sehingga jelas

g. DPMK :

- Perlu pengaturan tentang administrasi kalurahan sebagai tindak lanjut temuan inspektorat diy
- Perlu juga pengaturan protokoler bagi pamong yang meninggal
- Perubahan sikluas tahunan desa
- Perubahan pengaturan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah kalurahan.

4. Kesimpulan :

Regulasi yang menjadi prioritas penyusunan tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- b. Evaluasi perda bamuskal;
- c. Perkada sebagai tindak lanjut Perda 7 Tahun 2023;
- d. Perkada tentang administrasi kalurahan;
- e. Perkada protokoler pamong kalurahan;
- f. Perkada perkawinan dan perceraian pamong;
- g. Perubahan siklus tahunan desa; dan
- h. Perubahan pengadaan barang dan jasa di kalurahan.

Notulen



Atim Nastiari



LAMPIRAN

Surat Nomor : B/100.3.2/05089/HUKUM

Perihal : Undangan

Yth:

1. Kepala Kanwil Kemenkumham DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
14. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
22. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
25. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
26. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda. Kabupaten Bantul;
27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul;
29. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
30. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
31. Direktur RSUD Panembahan Senopati;
32. Direktur RSUD Saras Adyatma;
33.

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

LAPORAN

Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Tempat : Mandhala Saba Pracima (Gedung Induk Sayap Barat Lantai 3)
Acara : Rapat Evaluasi Propemperkada Tahun 2024 dan Koordinasi Propemperda Tahun 2025

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dihadiri oleh unsur:
 - a. Kanwil Kemenkumham DIY;
 - b. 30 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - c. Bagian Hukum Setda. Kab Bantul.
2. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul (Bapak Suparman, S.IP., M.Hum) dan disampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudnya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan hukum tahun 2024 dalam rangka untuk kelancaran pembentukan hukum pada tahun 2025. Selain itu, perlu ada prioritas penyusunan Peraturan Bupati mengingat tahun ini akan ada pilkada dan Bupati akan ada Pjs.
3. Disampaikan juga bahwa terkait dengan penyusunan Raperda diawali dengan proses propemperda yang harus ditetapkan sebelum APBD TA 2025 ditetapkan. Untuk Raperda yang diusulkan masuk ke dalam propemperda harusnya sudah memiliki NA sejak tahun 2024.
4. Disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham (Mbak Wulan Saputro) bahwa ada beberapa Raperbup yang membahas mengenai Rencana Aksi Daerah dan menggunakan tahun lampau, misalnya 2023, sehingga apabila akan disusun tahun ini, RAD tersebut harus dilakukan penyesuaian. Dalam setiap proses penyusunan, melibatkan kanwil kemenkumham sejak awal. Penyusunan propemperda harus melihat 2 aspek yaitu:
 - a. Kesiapan OPD terkait dengan NA dan Raperda; dan
 - b. Urgensi pengaturannya seperti apa.
5. Diskusi terkait dengan propemperda:
 - a. Perubahan Nama dari PT BPR Bank Bantul menjadi PT Bank Perekonomian Bank Bantul > tetap dan menjadi prioritas
 - b. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender > NA belum siap karena keterbatasan anggaran
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 > prioritas untuk tahun 2025
 - d. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2036 > NA belum disusun
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah > belum mendapatkan persetujuan substansi, sehingga belum menjadi prioritas tahun 2025
 - f. Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang LP2B > prioritas untuk dibahas tahun 2025
 - g. Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 > terkait dengan penambahan objek akan dikaji lebih lanjut apakah cukup dengan perbup atau tidak, mengingat proses perubahan perda Nomor 6 Tahun 2023 lebih Panjang.

- h. Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bamuskal > kajian akan difasilitasi oleh Bagian Hukum
 - i. Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tetnang Pamong Kalurahan > menjadi prioritas tahun 2025
 - j. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pilur > menjadi prioritas tahun 2025 karena akan dijadikan pedoman dalam pemilihan Lurah tahun 2026
 - k. Perubahan Perda terkait dengan pengelolaan sampah > menjadi prioritas tahun 2025, untuk penjelasan akan disusulkan
 - l. Penyelenggaraan Penanaman Modal > menjadi prioritas karena NA telah disusun
 - m. Penyelenggaraan Pergudangan > tidak menjadi prioritas, karena pembahasan internal Dinas masih terdapat kendala
 - n. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang BMD > akan diklarifikasi lebih lanjut dengan BPKPAD
6. Kegiatan selesai dilaksanakan.

Pelapor,




Adik Miftakhur Rohmah

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : 11 Juli 2024
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Mandhala Saba Pracima (Gedung Induk Sayap Barat Lantai 3)
ACARA : Rapat Evaluasi Propemperkada Tahun 2024 dan Koordinasi Propemperda Tahun 2025


NO	N A M A	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN	
1	Iwan Yubimawan	DPMK		1. Iwan	
2	Herdianto	DPMU			2. Herdi
3	Kamal Hidayah	RSUD PS		3. Wcc	
4	Isnaningsih	Disdukcapil			4. Isn
5	Lenny Yuliani	DPMPTSP		5. Lenny	
6	Anini	Dit. perencana			6. Anini
7	Dadang	Sat pol pp		7. Dadang	
8	Gukirah	Dinas pertran			8. Gukirah
9	Ninuk Tututi	Tapem		9. Ninuk	
10	Ngadjio	DLH			10. Ngadjio
11	Wadiyono	DPMPTSP		11. Wadiyono	
12	Mudjijana	Kominfo			12. Mudjijana
13	Esti Dara Jati	BPKPAD		13. Esti	
14	Neski Sumaryati	Dishub			14. Neski
15	Nur Cholis	BPPD		15. Nur	
16	Siti Nurhidayat	Bag. Hukum			16. Siti
17	PAYUNG ALAM AF	DAG. HUKUM		17. Payung	
18	Denny Ardiansyah	Bag. Hukum	L		18. Denny
19	Septi	Dinas		19. Septi	
20	Perdanisa	DP3APKBB	P		20. Perdanisa

Penanggung jawab,

Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : 11 Juli 2024
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Mandhala Saba Pracima (Gedung Induk Sayap Barat Lantai 3)
ACARA : Rapat Evaluasi Propemperkada Tahun 2024 dan Koordinasi Propemperda Tahun 2025

NO	N A M A	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN	
1	Triyanti	BKPSDM	L	1.	
2	Dyah P. U	Dinsos	P		2.
3	Okthari	Dukmpp	P	3.	
4	Sarjana	DPUPKP	L		4.
5	Anang et	KUD Saba A	L	5.	
6	TRIM	PUPPIL			6.
7	Sri Septing	Dinas		7.	
8	Amiyatle	PMU PJ.			8.
9	San M	DPMK	P	9.	
10	Kardiana	DPAPKB	P		10.
11	Ni Made Wulan	Kanwil Kumhar	P	11.	
12	Raditya Putra	Satpol PP	L		12.
13	Slamet Pamuji	Dinas	L	13.	
14	Solihem	Hukum	P		14.
15	Ranmania	PKL Bag. Hukum	P	15.	
16	Atim H	Bag. Hukum	P		16.
17	Adik MP.	Bag. Hukum		17.	
18	Jena	DPUPKP.			18.
19	Kala	Dintot Lab B+I		19.	
20	Muroni	DPMK			20.

Penanggung jawab,

Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : 11 Juli 2024
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Mandhala Saba Pracima (Gedung Induk Sayap Barat Lantai 3)
ACARA : Rapat Evaluasi Propemperkada Tahun 2024 dan Koordinasi Propemperda Tahun 2025

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN	
1	Murwat	bag. 1111		1.	
2	Siti Mais aroh	DUPP			2.
3	Tri Darmawan	Kesbangpol	L	3.	
4		PPS			4.
5	Kurnia NH	DEMPTIP	P	5.	
6	Husli		L		6.
7	Naumi Imayani	Bag. kesra		7.	
8	Nar Astub	Gapred	P		8.
9	Prastias D	Dinpar	P	9.	
10	ADARD	BPKPAD	L		10.
11	Fendi	dpr	L	11.	
12	Suryani	Bag. Ouy	T		12.
13	Ega Nikmatul	Bag. tapem	P	13.	
14	Fai di Chirabo	DLH	L		14.
15	FITRI W	Disnakerbans	P	15.	
16	Pangay S	Bag. Huk	L		16.
17	Okta R	PKL. Bag. Hukum		17.	
18	Singgih	DP MPTSP			18.
19	Budiyanto	Kominfo		19.	
20	Gurapha	DLH			20.

Penanggung jawab,

Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

